



P U T U S A N

Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rio Nalendra Alias Beni Mahendra**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bacang No. 130 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Pekayon
Jaya Kec. Bekasi Selatan Jawa Barat
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rio Nalendra Alias Beni Mahendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO NALENDRA ALIAS BENI MAHENDRA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memalsu rupiah*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIO NALENDRA ALIAS BENI MAHENDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1. Milyar Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone OPPO tipe A83 warna Rose Gold berikut simcard;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) lembar dengan nilai Rp. 54.500.000,-;
 - Uang palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) lembar dengan nilai Rp. 22.350.000,-;
 - Uang palsu pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan nilai Rp. 320.000,-
 - 1 (satu) buah cutter;
 - 1 (satu) buah spidol Snowman Gold;
 - 1 (satu) buah penggaris 30 cm;
 - 1 (satu) lembar skotlet warna emas;
 - 1 (satu) buah lakban warna ungu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kertas cetakan uang yang belum dipotong;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS Intel Core i3 warna hitam berikut charger dan mouse logitech;
- 1 (satu) rim kertas ukuran A4 warna pink;
- 1 (satu) bendel kertas warna putih ukuran A4;
- 1 (satu) buah printer merk Epson tipe L121

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama

Bahwa ia, terdakwa RIO NALENDRA ALIAS BENI MAHENDRA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang memalsu Rupiah**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIO NALENDRA alias BENI MAHENDRA memalsukan mata uang Rupiah dengan cara menscan/foto copy warna uang asli terhadap kedua sisinya baik pecahan Rp 50.000, pecahan Rp 100.000,- kemudian terdakwa membuat pita uang dengan scotlet warna ungu untuk tulisan Bank BI di Scotlet tersebut sebelumnya di edit tulisan menggunakan handphone kemudian terdakwa mengeprint di tempat jasa foto copy menggunakan kertas HVS dan setelah dirumah, kertas HVS yang sudah ada tulisan BANK BRI tersebut di foto copy warna menggunakan printer EPSON L 210 ke scotlet warna ungu untuk pecahana Rp 50.000,- dan kertas karton warna emas untuk pecahan Rp 100.000,- selanjutnya terdakwa memotong sesuai ukuran pita uang menggunakan pisau cutter dan penggaris besi dan setelah itu uang yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difoto copy warna ke kertas HVS dan pita uang bertuliskan BI tersebut disulam sebagai benang pengaman agar mirip dengan uang asli kemudian kedua sisa mata uang disatukan menggunakan lem kertas;

- Bahwa terdakwa memasarkan mata uang palsu tersebut melalui Group Facebook DANA AMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan akun milik terdakwa "BENI MAHENDRA" dan membuat postingan dengan menampilkan gambar uang palsu dan menulis iklan **"Yu ah kicau lagi dong para netizen wkwkw 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via toko oren"**, apabila ada yang berminat membeli kemudian terdakwa mengirim link shopee yaitu : shopee.co.id/benimahendra lalu terdakwa mengirim uang rupiah palsu tersebut kepada pemesan sesuai jumlah yang disepakati dan dibungkus menggunakan amplop coklat dan dibungkus plastic warna hitam dan dilakban di kirim melalui jasa ekspedisi J&T.

- Bahwa terdakwa menjual mata uang rupiah palsu tersebut 1 : 3 artinya 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang asli menjadi 3 lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang palsu atau 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang asli menjadi 3 lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang palsu.

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi Ridwan SH, saksi Sys Destian SH melakukan patroli cyber dan melihat di group Facebook DANA AMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan nama akun BENI MAHENDRA memposting gambar uang dengan menuliskan **"Yu ah kicau lagi dong para netizen wkwkw 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via toko oren"** kemudian saksi Ridwan SH menghubungi pemilik akun BENI MAHENDRA dan memesan uang palsu seharga Rp 340.900,- (tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditukar menjadi Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) mata uang palsu yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan dikirim melalui jasa pengiriman J & T atas nama RIDWAN alamat Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Selanjutnya terdakwa mengirim mata uang palsu tersebut pada tanggal 15 Februari 2023 dan saksi Ridwan menerima paket berisi mata uang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah tersebut dan setelah memeriksa mata uang yang dikirim tersebut adalah palsu kemudian saksi Ridwan SH dan saksi Sys Destian SH melakukan penyelidikan dengan cara memesan lagi mata uang palsu kepada terdakwa sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2023, anggota Polisi melakukan pengecekan terhadap alamat J & T Express yang berada di wilayah Pekayon Bekasi dan setelah sampai di kantor J & T Express tersebut, anggota Polisi melakukan pemeriksaan CCTV dan menemukan orang yang melakukan pengiriman paket mata uang palsu tersebut dan akhirnya anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa di Gang Haji Abi RT.003/004 Kelurahan Pekayon Jaya Kec. Bekasi Jawa Barat kemudian anggota Polisi menyita barang bukti berupa

- Uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 38 lembar dengan nilai Rp 3.800.000
- Uang palsu pecahan Rp 50.000 sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp 500.000
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Type 9T warna biru
- 1 (satu) unit printer merek Epson Type L210
- 1 (satu) unit printer merek Canon
- 6 (enam) buah lem kertas merek Joyko
- 1 (satu) buah penggaris
- 4 (empat) kotak isi cutter
- 4 (empat) buah lakban bening
- 4 (empat) lembar skotlet warna ungu pita uang BI 50.000
- 1 (satu) buah cutter
- 1 (satu) rim kertas HVS ukuran 55 gram
- 1 (satu) bendel kertas buram
- 1 (satu) stemple BI
- 1 (satu) stemple BI 50.000
- 1 (satu) buah gunting
- 3 (tiga) gambar pahlawan dengan rincian 1 gambar pahlawan WR Supratman untuk pecahan Rp 100.000 dan 2 gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rau untuk pecahan Rp 50.000
- 1 (satu) lembar karton warna emas
- 16 (enam belas) plastic warna hitam
- 5 (lima) buah amplop coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kertas ukuran A4
- 7 (tujuh) buah resi pengiriman J&T Express
- 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 50.000
- 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 100.000
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA;

• Bahwa terdakwa menjual atau memasarkan mata uang Rupiah palsu tersebut dilakukan sejak bulan November 2022 dan terdakwa sudah menjual mata uang Rupiah palsu senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk yang beredar berhasil terjual tanpa diretur sekira 100 pembeli dengan total sekira Rp 7.500.000 yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000, dan untuk jumlah pembeli keseluruhan 217 pembeli namun ada sekira 117 pembeli meretur barangnya karena hasil atau kualitasnya jelek dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta

• Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia Nomor : 25/6/DPU-GP2U/Lab tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Hilda Erika K.D selaku Analisa Senior dan Reinaldy Akbar Ariesha selaku Manager setelah melakukan pemeriksaan pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri LNQ619039, PHH075438 dan RHD 804635, pecahan Rp 50.000,- Nomor Seri ALM256023 dan KLG231438 memberikan KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Atau

Kedua

Bahwa ia, terdakwa RIO NALENDRA ALIAS BENI MAHENDRA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi Ridwan SH, saksi Sys Destian SH melakukan patroli cyber dan melihat di group Facebook DANAAMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan nama akun BENI MAHENDRA memposting gambar uang dengan menuliskan ***“ Yu ah kicau lagi dong para netizen wkww 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via toko oren”*** kemudian saksi Ridwan SH menghubungi pemilik akun BENI MAHENDRA dan memesan uang palsu seharga Rp 340.900,- (tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditukar menjadi Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) mata uang palsu yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan dikirim melalui jasa pengiriman J & T atas nama RIDWAN alamat Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Selanjutnya terdakwa mengirim mata uang palsu tersebut pada tanggal 15 Februari 2023 dan saksi Ridwan menerima paket berisi mata uang rupiah tersebut dan setelah memeriksa mata uang yang dikirim tersebut adalah palsu kemudian saksi Ridwan SH dan saksi Sys Destian SH melakukan penyelidikan dengan cara memesan lagi mata uang palsu kepada terdakwa sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2023, anggota Polisi melakukan pengecekan terhadap alamat J & T Express yang berada di wilayah Pekayon Bekasi dan setelah sampai di kantor J & T Express tersebut, anggota Polisi melakukan pemeriksaan CCTV dan menemukan orang yang melakukan pengiriman paket mata uang palsu tersebut dan akhirnya anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa di Gang Haji Abi RT.003/004 Kelurahan Pekayon Jaya Kec. Bekasi Jawa Barat kemudian anggota Polisi menyita barang bukti berupa:
 - Uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 38 lembar dengan nilai Rp 3.800.000
 - Uang palsu pecahan Rp 50.000 sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp 500.000
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Type 9T warna biru
 - 1 (satu) unit printer merek Epson Type L210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer merek Canon
- 6 (enam) buah lem kertas merek Joyko
- 1 (satu) buah penggaris
- 4 (empat) kotak isi cutter
- 4 (empat) buah lakban bening
- 4 (empat) lembar skotlet warna ungu pita uang BI 50.000
- 1 (satu) buah cutter
- 1 (satu) rim kertas HVS ukuran 55 gram
- 1 (satu) bendel kertas buram
- 1 (satu) stemple BI
- 1 (satu) stemple BI 50.000
- 1 (satu) buah gunting
- 3 (tiga) gambar pahlawan dengan rincian 1 gambar pahlawan WR Supratman untuk pecahan Rp 100.000 dan 2 gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rau untuk pecahan Rp 50.000
- 1 (satu) lembar karton warna emas
- 16 (enam belas) plastic warna hitam
- 5 (lima) buah amplop coklat
- 1 (satu) bendel kertas ukuran A4
- 7 (tujuh) buah resi pengiriman J&T Express
- 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 50.000
- 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 100.000
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA;
- Bahwa terdakwa memalsukan mata uang Rupiah dengan cara menscan/foto copy warna uang asli terhadap kedua sisinya baik pecahan Rp 50.000, pecahan Rp 100.000,- kemudian terdakwa membuat pita uang dengan scotlet warna ungu untuk tulisan Bank BI di Scotlet tersebut sebelumnya di edit tulisan menggunakan handpone kemudian terdakwa mengeprint di tempat jasa foto copy menggunakan kertas HVS dan setelah dirumah, kertas HVS yang sudah ada tulisan BANK BRI tersebut di foto copy warna menggunakan printer EPSON L 210 ke scotlet warna ungu untuk pecahana Rp 50.000,- dan kertas karton warna emas untuk pecahan Rp 100.000,- selanjutnta terdakwa memotong sesuai ukuran pita uang menggunakan pisau cutter dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



penggaris besi dan setelah itu uang yang difoto copy warna ke kertas HVS dan pita uang bertuliskan BI tersebut disulam sebagai benang pengaman agar mirip dengan uang asli kemudian kedua sisa mata uang disatukan menggunakan lem kertas;

- Bahwa terdakwa memasarkan mata uang palsu tersebut melalui Group Facebook DANA AMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan akun milik terdakwa "BENI MAHENDRA" dan membuat postingan dengan menampilkan gambar uang palsu dan menulis iklan "***Yu ah kicau lagi dong para netizen wkwkw 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via tokooren***", apabila ada yang berminat membeli kemudian terdakwa mengirim link shopee yaitu : shopee.co.id/benimahendra lalu terdakwa mengirim uang rupiah palsu tersebut kepada pemesan sesuai jumlah yang disepakati dan dibungkus menggunakan amplop coklat dan dibungkus plastic warna hitam dan dilakban di kirim melalui jasa ekspedisi J&T;
- Bahwa terdakwa menjual mata uang rupiah palsu tersebut 1 : 3 artinya 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang asli menjadi 3 lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang palsu atau 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang asli menjadi 3 lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang palsu;
- Bahwa terdakwa menjual atau memasarkan mata uang Rupiah palsu tersebut dilakukan sejak bulan November 2022 dan terdakwa sudah menjual mata uang Rupiah palsu senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk yang beredar berhasil terjual tanpa diretur sekira 100 pembeli dengan total sekira Rp 7.500.000 yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000, dan untuk jumlah pembeli keselurahn 217 pembeli namun ada sekira 117 pembeli meretur barangnya karena hasil atau kualitasnya jelek dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia Nomor : 25/6/DPU-GP2U/Lab tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Hilda Erika K.D selaku Analisa Senior dan Reinaldy Akbar Ariesha selaku Manager setelah melakukan pemeriksaan pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri LNQ619039, PHH075438 dan RHD 804635, pecahan Rp 50.000,- Nomor Seri ALM256023 dan KLG231438



memberikan KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYS DESTIAN, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO NALENDRA alias BENI MAHENDRA karena telah memalsukan mata uang Rupiah pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 bertempat di Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa Mata uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan 1 (satu) unit HP , 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah spidol snowman gold, 1 (satu) buah penggaris 30 cm, 1 (satu) lembar skotlet warna emas, 1 (satu) buah lakban warna ungu, 1 (satu) bendel kertas cetakan uang yang belum dipotong, 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i3 warna hitam berikut charger dan mouse Logitech, 1 (satu) tim kertas ukuran A4 warna pink, 1 (satu) bendel kertas warna putih ukuran A4, 1 (satu) buah printer merek Epson tipe L 121, Uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 38 lembar dengan nilai Rp 3.800.000, Uang palsu pecahan Rp 50.000 sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp 500.000, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Type 9T warna biru, 1 (satu) unit printer merek Epson Type L210, 1 (satu) unit printer merek Canon, 6 (enam) buah lem kertas merek Joyko, 1 (satu) buah penggaris, 4 (empat) kotak isi cutter, 4 (empat) buah lakban bening, 4 (empat) lembar skotlet warna ungu pita uang BI 50.000, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) rim kertas HVS ukuran 55 gram, 1 (satu) bendel kertas buram, 1 (satu) stemple BI, 1 (satu) stemple BI 50.000, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) gambar pahlawan dengan rincian 1 gambar pahlawan WR Supratman

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



untuk pecahan Rp 100.000 dan 2 gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rau untuk pecahan Rp 50.000, 1 (satu) lembar karton warna emas, 16 (enam belas) plastic warna hitam, 5 (lima) buah amplop coklat, 1 (satu) bendel kertas ukuran A4, 7 (tujuh) buah resi pengiriman J&T Express, 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 50.000, 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 100.000 dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Februari 2023, saksi dan tim melakukan patroli cyber dan melihat di group Facebook DANA AMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan nama akun BENI MAHENDRA memposting gambar uang dengan menuliskan ***"Yu ah kicau lagi dong para netizen wkwwk 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via toko oren"*** kemudian saksi menghubungi pemilik akun BENI MAHENDRA dan memesan uang palsu seharga Rp 340.900.- (tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditukar menjadi Rp 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) mata uang palsu yang terdiri dari pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan dikirim melalui jasa pengiriman J & T atas nama RIDWAN alamat Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa mengirim mata uang palsu tersebut pada tanggal 15 Februari 2023 dan saksi Ridwan menerima paket berisi mata uang rupiah tersebut dan setelah memeriksa mata uang yang dikirim tersebut adalah palsu kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara memesan lagi mata uang palsu kepada terdakwa sebanyak Rp 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2023, anggota Polisi melakukan pengecekan terhadap alamat J & T Express yang berada di wilayah Pekayon Bekasi dan setelah sampai di kantor J & T Express tersebut, saksi dan tim melakukan pemeriksaan CCTV dan menemukan orang yang melakukan pengiriman paket mata uang palsu tersebut dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa di Gang Haji Abi RT.003/004 Kelurahan Pekayon Jaya Kec. Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan keterangan menyebutkan terdakwa menjual atau memasarkan mata uang Rupiah palsu tersebut dilakukan sejak bulan November 2022 dan terdakwa sudah menjual mata uang Rupiah palsu senilai Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), untuk yang beredar berhasil terjual tanpa diretur sekira 100 pembeli dengan total sekira Rp 7.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000, dan untuk jumlah pembeli keseluruhan 217 pembeli namun ada sekira 117 pembeli meretur barangnya karena hasil atau kualitasnya jelek dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. RIDWAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO NALENDRA alias BENI MAHENDRA karena telah memalsukan mata uang Rupiah pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 bertempat di Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa Mata uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan 1 (satu) unit HP , 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah spidol snowman gold, 1 (satu) buah penggaris 30 cm, 1 (satu) lembar skotlet warna emas, 1 (satu) buah lakban warna ungu, 1 (satu) bendel kertas cetakan uang yang belum dipotong, 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i3 warna hitam berikut charger dan mouse Logitech, 1 (satu) tim kertas ukuran A4 warna pink, 1 (satu) bendel kertas warna putih ukuran A4, 1 (satu) buah printer merek Epson tipe L 121, Uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 38 lembar dengan nilai Rp 3.800.000, Uang palsu pecahan Rp 50.000 sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp 500.000, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Type 9T warna biru, 1 (satu) unit printer merek Epson Type L210, 1 (satu) unit printer merek Canon, 6 (enam) buah lem kertas merek Joyko, 1 (satu) buah penggaris, 4 (empat) kotak isi cutter, 4 (empat) buah lakban bening, 4 (empat) lembar skotlet warna ungu pita uang BI 50.000, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) rim kertas HVS ukuran 55 gram, 1 (satu) bendel kertas buram, 1 (satu) stemple BI, 1 (satu) stemple BI 50.000, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) gambar pahlawan dengan rincian 1 gambar pahlawan WR Supratman

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pecahan Rp 100.000 dan 2 gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rau untuk pecahan Rp 50.000, 1 (satu) lembar karton warna emas, 16 (enam belas) plastic warna hitam, 5 (lima) buah amplop coklat, 1 (satu) bendel kertas ukuran A4, 7 (tujuh) buah resi pengiriman J&T Express, 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 50.000, 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 100.000 dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Februari 2023, saksi dan tim melakukan patroli cyber dan melihat di group Facebook DANA AMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan nama akun BENI MAHENDRA memposting gambar uang dengan menuliskan ***"Yu ah kicau lagi dong para netizen wkwwk 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via toko oren"*** kemudian saksi menghubungi pemilik akun BENI MAHENDRA dan memesan uang palsu seharga Rp 340.900.- (tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditukar menjadi Rp 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) mata uang palsu yang terdiri dari pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan dikirim melalui jasa pengiriman J & T atas nama RIDWAN alamat Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa mengirim mata uang palsu tersebut pada tanggal 15 Februari 2023 dan saksi Ridwan menerima paket berisi mata uang rupiah tersebut dan setelah memeriksa mata uang yang dikirim tersebut adalah palsu kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara memesan lagi mata uang palsu kepada terdakwa sebanyak Rp 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2023, anggota Polisi melakukan pengecekan terhadap alamat J & T Express yang berada di wilayah Pekayon Bekasi dan setelah sampai di kantor J & T Express tersebut, saksi dan tim melakukan pemeriksaan CCTV dan menemukan orang yang melakukan pengiriman paket mata uang palsu tersebut dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa di Gang Haji Abi RT.003/004 Kelurahan Pekayon Jaya Kec. Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan keterangan menyebutkan terdakwa menjual atau memasarkan mata uang Rupiah palsu tersebut dilakukan sejak bulan November 2022 dan terdakwa sudah menjual mata uang Rupiah palsu senilai Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), untuk yang beredar berhasil terjual tanpa diretur sekira 100 pembeli dengan total sekira Rp 7.500.000

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000, dan untuk jumlah pembeli keseluruhan 217 pembeli namun ada sekira 117 pembeli meretur barangnya karena hasil atau kualitasnya jelek dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HENDRA GUNAWAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Bank Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan analisa uang Rupiah palsu, sosialisasi dan edukasi terkait ciri keaslian uang Rupiah dan kordinasi dengan unsur Botasupal;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi terkait permintaan keterangan Ahli mengenai perkara uang Rupiah palsu;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa uang rupiah tersebut adalah palsu dan tidak asli;
- Bahwa uang palsu tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri uang Rupiah sebagaimana tercantum dalam peraturan Bank Indonesia;
- Bahwa kejahatan pemalsuan uang Rupiah palsu adalah kejahatan yang sangat serius dan terorganisir karena dapat merugikan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Mata uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan 1 (satu) unit HP
2. 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah spidol snowman gold, 1 (satu) buah penggaris 30 cm, 1 (satu) lembar skotlet warna emas, 1 (satu) buah lakban warna ungu, 1 (satu) bendel kertas cetakan uang yang belum dipotong, 1 (satu) unit laptop merek ASUS Intel Core i3 warna hitam berikut charger dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mouse Logitech, 1 (satu) tim kertas ukuran A4 warna pink, 1 (satu) bendel kertas warna putih ukuran A4, 1 (satu) buah printer merek Epson tipe L 121
3. Uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 38 lembar dengan nilai Rp 3.800.000
 4. Uang palsu pecahan Rp 50.000 sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp 500.000
 5. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Type 9T warna biru
 6. 1 (satu) unit printer merek Epson Type L210
 7. 1 (satu) unit printer merek Canon
 8. 6 (enam) buah lem kertas merek Joyko
 9. 1 (satu) buah penggaris
 10. 4 (empat) kotak isi cutter
 11. 4 (empat) buah lakban bening
 12. 4 (empat) lembar skotlet warna ungu pita uang BI 50.000
 13. 1 (satu) buah cutter
 14. 1 (satu) rim kertas HVS ukuran 55 gram
 15. 1 (satu) bendel kertas buram
 16. 1 (satu) stemple BI
 17. 1 (satu) stemple BI 50.000
 18. 1 (satu) buah gunting
 19. 3 (tiga) gambar pahlawan dengan rincian 1 gambar pahlawan WR Supratman untuk pecahan Rp.100.000 dan 2 gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rau untuk pecahan Rp 50.000
 20. 1 (satu) lembar karton warna emas
 21. 16 (enam belas) plastic warna hitam
 22. 5 (lima) buah amplop coklat
 23. 1 (satu) bendel kertas ukuran A4
 24. 7 (tujuh) buah resi pengiriman J&T Express
 25. 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 50.000
 26. 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 100.000
 27. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIO NALENDRA alias BENI MAHENDRA memalsukan mata uang Rupiah dengan cara menscan/foto copy warna uang asli

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua sisinya baik pecahan Rp 50.000, pecahan Rp 100.000,- kemudian terdakwa membuat pita uang dengan scotlet warna ungu untuk tulisan Bank BI di Scotlet tersebut sebelumnya di edit tulisan menggunakan handpone kemudian terdakwa mengeprint di tempat jasa foto copy menggunakan kertas HVS dan setelah dirumah, kertas HVS yang sudah ada tulisan BANK BRI tersebut di foto copy warna menggunakan printer EPSON L 210 ke scotlet warna ungu untuk pecahana Rp 50.000,- dan kertas karton warna emas untuk pecahan Rp 100.000,- selanjutnta terdakwa memotong sesuai ukuran pita uang menggunakan pisau cutter dan penggaris besi dan setelah itu uang yang difoto copy warna ke kertas HVS dan pita uang bertuliskan BI tersebut disulam sebagai benang pengaman agar mirip dengan uang asli kemudian kedua sisa mata uang disatukan menggunakan lem kertas.

- Bahwa terdakwa memasarkan mata uang palsu tersebut melalui Group Facebook DANA AMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan akun milik terdakwa "BENI MAHENDRA" dan membuat postingan dengan menampilkan gambar uang palsu dan menulis iklan "*Yu ah kicau lagi dong para netizen wkwkw 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via toko oren*", apabila ada yang berminat membeli kemudian terdakwa mengirim link shopee yaitu : shopee.co.id/benimahendra lalu terdakwa mengirim uang rupiah palsu tersebut kepada pemesan sesuai jumlah yang disepakati dan dibungkus menggunakan amplop coklat dan dibungkus plastic warna hitam dan dilakban di kirim melalui jasa ekspedisi J&T.

- Bahwa terdakwa menjual mata uang rupiah palsu tersebut 1 : 3 artinya 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang asli menjadi 3 lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang palsu atau 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang asli menjadi 3 lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang palsu.

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi Ridwan SH, saksi Sys Destian SH melakukan patroli cyber dan melihat di group Fecebook DANA AMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan nama akun BENI MAHENDRA memposting gambar uang dengan menuliskan "*Yu ah kicau lagi dong para netizen wkwkw 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via toko oren*" kemudian saksi Ridwan SH menghubungi pemilik akun BENI MAHENDRA dan memesan uang palsu seharga Rp 340.900,- (tiga ratus empat puluh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditukar menjadi Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) mata uang palsu yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan dikirim melalui jasa pengiriman J & T atas nama RIDWAN alamat Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa mengirim mata uang palsu tersebut pada tanggal 15 Februari 2023 dan saksi Ridwan menerima paket berisi mata uang rupiah tersebut dan setelah memeriksa mata uang yang dikirim tersebut adalah palsu kemudian saksi Ridwan SH dan saksi Sys Destian SH melakukan penyelidikan dengan cara memesan lagi mata uang palsu kepada terdakwa sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2023, anggota Polisi melakukan pengecekan terhadap alamat J & T Express yang berada di wilayah Pekayon Bekasi dan setelah sampai di kantor J & T Express tersebut, anggota Polisi melakukan pemeriksaan CCTV dan menemukan orang yang melakukan pengiriman paket mata uang palsu tersebut dan akhirnya anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa di Gang Haji Abi RT.003/004 Kelurahan Pekayon Jaya Kec. Bekasi Jawa Barat kemudian anggota Polisi menyita barang bukti berupa :

- Uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 38 lembar dengan nilai Rp 3.800.000
- Uang palsu pecahan Rp 50.000 sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp 500.000
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Type 9T warna biru
- 1 (satu) unit printer merek Epson Type L210
- 1 (satu) unit printer merek Canon
- 6 (enam) buah lem kertas merek Joyko
- 1 (satu) buah penggaris
- 4 (empat) kotak isi cutter
- 4 (empat) buah lakban bening
- 4 (empat) lembar skotlet warna ungu pita uang BI 50.000
- 1 (satu) buah cutter
- 1 (satu) rim kertas HVS ukuran 55 gram
- 1 (satu) bendel kertas buram
- 1 (satu) stempel BI
- 1 (satu) stempel BI 50.000
- 1 (satu) buah gunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) gambar pahlawan dengan rincian 1 gambar pahlawan WR Supratman untuk pecahan Rp 100.000 dan 2 gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rau untuk pecahan Rp 50.000
 - 1 (satu) lembar karton warna emas
 - 16 (enam belas) plastic warna hitam
 - 5 (lima) buah amplop coklat
 - 1 (satu) bendel kertas ukuran A4
 - 7 (tujuh) buah resi pengiriman J&T Express
 - 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 50.000
 - 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 100.000
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA
- Bahwa terdakwa menjual atau memasarkan mata uang Rupiah palsu tersebut dilakukan sejak bulan November 2022 dan terdakwa sudah menjual mata uang Rupiah palsu senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk yang beredar berhasil terjual tanpa diretur sekira 100 pembeli dengan total sekira Rp 7.500.000 yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000, dan untuk jumlah pembeli keseluruhan 217 pembeli namun ada sekira 117 pembeli meretur barangnya karena hasil atau kualitasnya jelek dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia Nomor : 25/6/DPU-GP2U/Lab tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Hilda Erika K.D selaku Analisa Senior dan Reinaldy Akbar Ariesha selaku Manager setelah melakukan pemeriksaan pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri LNQ619039, PHH075438 dan RHD 804635, pecahan Rp 50.000,- Nomor Seri ALM256023 dan KLG231438 memberikan KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memalsu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa RIO NALENDRA ALIAS BENI MAHENDRA sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memalsu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa RIO NALENDRA alias BENI MAHENDRA memalsukan mata uang Rupiah dengan cara menscan/foto copy warna uang asli terhadap kedua sisinya baik pecahan Rp 50.000, pecahan Rp 100.000,- kemudian terdakwa membuat pita uang dengan scotlet warna ungu untuk tulisan Bank BI di Scotlet tersebut sebelumnya di edit tulisan menggunakan handpone kemudian terdakwa mengeprint di tempat jasa foto copy menggunakan kertas HVS dan setelah dirumah, kertas HVS yang sudah ada tulisan BANK BRI tersebut di foto copy warna menggunakan printer EPSON L 210 ke scotlet warna ungu untuk pecahana Rp 50.000,- dan kertas karton warna emas untuk pecahan Rp 100.000,- selanjutnta terdakwa memotong sesuai ukuran pita uang menggunakan pisau cutter dan penggaris besi dan setelah itu uang yang difoto copy warna ke kertas HVS dan pita uang



bertuliskan BI tersebut disulam sebagai benang pengaman agar mirip dengan uang asli kemudian kedua sisa mata uang disatukan menggunakan lem kertas.

Menimbang, bahwa terdakwa memasarkan mata uang palsu tersebut melalui Group Facebook DANA AMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan akun milik terdakwa "BENI MAHENDRA" dan membuat postingan dengan menampilkan gambar uang palsu dan menulis iklan " *Yu ah kicau lagi dong para netizen wkwkw 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via toko oren*", apabila ada yang berminat membeli kemudian terdakwa mengirim link shopee yaitu : shopee.co.id/benimahendra lalu terdakwa mengirim uang rupiah palsu tersebut kepada pemesan sesuai jumlah yang disepakati dan dibungkus menggunakan amplop coklat dan dibungkus plastic warna hitam dan dilakban di kirim melalui jasa ekspedisi J&T. Bahwa terdakwa menjual mata uang rupiah palsu tersebut 1 : 3 artinya 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang asli menjadi 3 lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang palsu atau 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang asli menjadi 3 lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang palsu.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2023, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi Ridwan SH, saksi Sys Destian SH melakukan patroli cyber dan melihat di group Facebook DANA AMANAH TERPERCAYA dan GRUP UANG dengan nama akun BENI MAHENDRA memposting gambar uang dengan menuliskan " *Yu ah kicau lagi dong para netizen wkwkw 1:3 bisa liat nomor seri sama Cod bayar ditempat/rekber via toko oren*" kemudian saksi Ridwan SH menghubungi pemilik akun BENI MAHENDRA dan memesan uang palsu seharga Rp 340.900,- (tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditukar menjadi Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) mata uang palsu yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan dikirim melalui jasa pengiriman J & T atas nama RIDWAN alamat Jalan Warakas 6 Gang 11 Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa mengirim mata uang palsu tersebut pada tanggal 15 Februari 2023 dan saksi Ridwan menerima paket berisi mata uang rupiah tersebut dan setelah memeriksa mata uang yang dikirim tersebut adalah palsu kemudian saksi Ridwan SH dan saksi Sys Destian SH melakukan penyelidikan dengan cara memesan lagi mata uang palsu kepada terdakwa sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2023, anggota Polisi melakukan pengecekan terhadap alamat J & T Express yang berada di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekayon Bekasi dan setelah sampai di kantor J & T Express tersebut, anggota Polisi melakukan pemeriksaan CCTV dan menemukan orang yang melakukan pengiriman paket mata uang palsu tersebut dan akhirnya anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa di Gang Haji Abi RT.003/004 Kelurahan Pekayon Jaya Kec. Bekasi Jawa Barat kemudian anggota Polisi menyita barang bukti berupa :

- Uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 38 lembar dengan nilai Rp 3.800.000
- Uang palsu pecahan Rp 50.000 sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp 500.000
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Type 9T warna biru
 - 1 (satu) unit printer merek Epson Type L210
 - 1 (satu) unit printer merek Canon
 - 6 (enam) buah lem kertas merek Joyko
 - 1 (satu) buah penggaris
 - 4 (empat) kotak isi cutter
 - 4 (empat) buah lakban bening
 - 4 (empat) lembar skotlet warna ungu pita uang BI 50.000
 - 1 (satu) buah cutter
 - 1 (satu) rim kertas HVS ukuran 55 gram
 - 1 (satu) bendel kertas buram
 - 1 (satu) stemple BI
 - 1 (satu) stemple BI 50.000
 - 1 (satu) buah gunting
 - 3 (tiga) gambar pahlawan dengan rincian 1 gambar pahlawan WR Supratman untuk pecahan Rp 100.000 dan 2 gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rau untuk pecahan Rp 50.000
 - 1 (satu) lembar karton warna emas
 - 16 (enam belas) plastic warna hitam
 - 5 (lima) buah amplop coklat
 - 1 (satu) bendel kertas ukuran A4
 - 7 (tujuh) buah resi pengiriman J&T Express
 - 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 50.000
 - 1 (satu) bendel kertas HVS yang tergambar uang palsu pecahan Rp 100.000
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau memasarkan mata uang Rupiah palsu tersebut dilakukan sejak bulan November 2022 dan terdakwa sudah menjual mata uang Rupiah palsu senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk yang beredar berhasil terjual tanpa diretur sekira 100 pembeli dengan total sekira Rp 7.500.000 yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000, dan untuk jumlah pembeli keseluruhan 217 pembeli namun ada sekira 117 pembeli meretur barangnya karena hasil atau kualitasnya jelek dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia Nomor : 25/6/DPU-GP2U/Lab tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Hilda Erika K.D selaku Analisa Senior dan Reinaldy Akbar Ariesha selaku Manager setelah melakukan pemeriksaan pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2016 Nomor Seri LNQ619039, PHH075438 dan RHD 804635, pecahan Rp 50.000,- Nomor Seri ALM256023 dan KLG231438 memberikan KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur memalsu rupiah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO tipe A83 warna Rose Gold berikut simcard, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) lembar dengan nilai Rp. 54.500.000,-, Uang palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) lembar dengan nilai Rp. 22.350.000,-, Uang palsu pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan nilai Rp. 320.000,-, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah spidol Snowman Gold, 1 (satu) buah penggaris 30 cm, 1 (satu) lembar skotlet warna emas, 1 (satu) buah lakban warna ungu, 1 (satu) bendel kertas cetakan uang yang belum dipotong, 1 (satu) unit laptop merk ASUS Intel Core i3 warna hitam berikut charger dan mouse Logitech, 1 (satu) rim kertas ukuran A4 warna pink, 1 (satu) bendel kertas warna putih ukuran A4 dan 1 (satu) buah printer merk Epson tipe L121 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Mata Uang Palsu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Nalendra Alias Beni Mahendra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun denda 1.000,000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone OPPO tipe A83 warna Rose Gold berikut simcard;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) lembar dengan nilai Rp. 54.500.000,-;
 - Uang palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) lembar dengan nilai Rp. 22.350.000,-;
 - Uang palsu pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan nilai Rp. 320.000,-
 - 1 (satu) buah cutter;
 - 1 (satu) buah spidol Snowman Gold;
 - 1 (satu) buah penggaris 30 cm;
 - 1 (satu) lembar skotlet warna emas;
 - 1 (satu) buah lakban warna ungu;
 - 1 (satu) bendel kertas cetakan uang yang belum dipotong;
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS Intel Core i3 warna hitam berikut charger dan mouse logitech;
 - 1 (satu) rim kertas ukuran A4 warna pink;
 - 1 (satu) bendel kertas warna putih ukuran A4;
 - 1 (satu) buah printer merk Epson tipe L121
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H., M.H. dan Togi Pardede, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Togi Pardede, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25